



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **Gani alias Dani bin Mahad (alm);**
2. Tempat Lahir : Wiralaga
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/2 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun V Kelurahan Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang ,Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (KTP) / Jalan Aik Pisang, Dusun Sumpingm Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada 21 November 2023 dan ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara ("**RUTAN**") oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Dieana Yiunifiel Herawati, S.IP., SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Andika Sewanto, SH, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Tri Budiarta, S.H, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung) beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2024 Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gani Als Dani Bin (Alm) Mahad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gani Als Dani Bin (Alm) Mahad dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih; Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP No. Rangka MH1JG6112BK156796 No. Mesin JF61E-1147992; Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GANI Als DANI Bin (ALM) MAHAD pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di jalan H.Bastaman Rt.15 Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapatkan telephone dari Saudari RISMA (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa yang mengatakan jika abangnya yaitu DETON (DPO) hendak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, yang mana sebelumnya DETON (DPO) sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Kemudian setelah menerima telephone dari saudari RISMA (DPO) sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung mendatangi warung tempat saudari RISMA (DPO) bekerja, dan saat bertemu saudari RISMA (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. selanjutnya Terdakwa pergi membeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam milik DETON (DPO) menuju kerumah RUDI (DPO) yang beralamat di Dekat Puskesmas Gantung Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Dimana Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari RUDI (DPO) dan selain itu Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu kepada KULOY (DPO) sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi sejak bulan Juni 2023 sampai bulan september 2023 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya untuk kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada DETON (DPO), ARI (DPO), IMAS (DPO), NORIS (DPO) dan BRONDONG (DPO);

Bahwa sesampainya di rumah RUDI (DPO) Terdakwa langsung masuk dan menemui RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh RUDI (DPO) untuk menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada RUDI (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pergi meninggalkan rumah RUDI (DPO). Setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu Terdakwa kembali mendatangi rumah RUDI (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah dipesannya, dan setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan pada kantong celana sebelah kiri, Terdakwa pergi meninggalkan rumah RUDI (DPO) untuk mengantarkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada DETON (DPO).

Bahwa dari adanya Informasi Masyarakat jika di wilayah Gantung sering terjadinya Transaksi Jual beli Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN yang merupakan petugas Kepolisian POLRES belitung Timur kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur hingga mendapatkan informasi ciri-ciri Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan H. Bastaman RT 015 Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI bersama Saksi IKBAL BIN HASAN melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP memiliki kesamaan ciri-ciri dengan identitas Terdakwa yang saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN dapatkan, sehingga saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN kemudian memberhentikanannya namun Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara menambah kecepatan sepeda motornya. Selanjutnya ketika saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN melakukan pengejaran, Terdakwa yang panik kemudian berusaha membuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di pinggir jalan, namun yang sebenarnya dibuang oleh Terdakwa adalah uang keuntungan penjualan Narkotika sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN beserta Tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi AHMAD SYARIFUDIN BIN WIGNYO SUPARTO, dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kirinya, kemudian sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa beserta 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP No. Rangka MH1JG6112BK156796 No. Mesin JF61E-1147992 yang merupakan kendaraan yang Terdakwa kendarai dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Manggar Nomor: 112/10574.00/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULIAN ALFIANTO dan ISRO ISKANDARSYAH atas nama pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Manggar, terhadap penimbangan 1 (satu) Bungkus Plastik strip kecil berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Riwayat penimbangan oleh Laboratorium Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
		Isi	Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0.15 gram (nol koma lima belas gram)	Pemeriksaan Bukti
2	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0.03 gram (nol koma nol tiga gram)	Pemeriksaan Labor
	Jumlah		0.18 gram (nol koma delapan belas gram)	

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di PangkalPinang, Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2794, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2023, ditanda tangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Strip kecil berisi kristal warna putih, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GANI Als DANI Bin (ALM) MAHAD dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa GANI Als DANI Bin (ALM) MAHAD pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di jalan H.Bastaman Rt.15 Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa dari adanya Informasi Masyarakat jika di wilayah Gantung sering terjadinya Transaksi Jual beli Narkotika, yang mana terkait Informasi masyarakat tersebut saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN yang merupakan petugas Kepolisian POLRES belitung Timur kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur hingga mendapatkan informasi ciri-ciri Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan H. Bastaman RT 015 Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI bersama Saksi IKBAL BIN HASAN melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP memiliki kesamaan ciri-ciri dengan identitas Terdakwa yang saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN dapatkan, sehingga saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN kemudian memberhentikanannya namun Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara menambah kecepatan sepeda motornya. Selanjutnya ketika saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN melakukan pengejaran, Terdakwa yang panik kemudian berusaha membuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di pinggir jalan, namun yang sebenarnya dibuang oleh Terdakwa adalah uang keuntungan penjualan Narkotika sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengamankan Terdakwa saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan Saksi IKBAL BIN HASAN beserta Tim melakukan penggeledahan badan dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi AHMAD SYARIFUDIN BIN WIGNYO SUPARTO, dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kirinya, kemudian sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa beserta 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP No. Rangka MH1JG6112BK156796 No. Mesin JF61E-1147992 yang merupakan kendaraan yang Terdakwa kendarai dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada saudara RUDI (DPO) seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per paket dengan cara mendatangi rumahnya untuk kemudian Terdakwa jual kepada saudara DETON (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket, yang mana atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Manggar Nomor: 112/10574.00/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULIAN ALFIANTO dan ISRO ISKANDARSYAH atas nama pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Manggar, terhadap penimbangan 1 (satu) Bungkus Plastik strip kecil berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Riwayat penimbangan oleh Laboratorium Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Takaran		Keterangan
		Isi	Berat bersih (netto)	
1	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0.15 gram (nol koma lima belas gram)	Pemeriksaan Bukti
2	Narkotika Gol I diduga jenis sabu-sabu		0.03 gram (nol koma nol tiga gram)	Pemeriksaan Labor
	Jumlah		0.18 gram (nol koma delapan belas gram)	

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di PangkalPinang, Nomor: R-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.10A.10A1.12.23.2794, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2023, ditanda tangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Strip kecil berisi kristal warna putih, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa GANI Als DANI Bin (ALM) MAHAD dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikbal Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Jl. H Bastaman RT. 015 RW.000 Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa tim memberhentikan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut, namun Terdakwa tersebut mencoba melarikan diri dengan cara menambah kecepatan sepeda motornya, pada saat Saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku, Saksi melihat Terdakwa ada membuang barang di pinggir jalan namun kami tetap memprioritaskan penangkapan terhadap pelaku sehingga usaha pelarian pelaku tersebut dapat kami gagalkan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membelikan sabu pesanan saudara Deton kepada Saudara Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Ahmad Syarifudin Bin Wignyosuparto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, Penuntut Umum membacakan Surat yang pada pokoknya adalah:

1. Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2794, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2023, , terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih, yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I);
2. Berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Manggar Nomor: 112/10574.00/2023 tanggal 22 November 2023 yaitu 1 (satu) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Jl. H Bastaman RT. 015 RW.000 Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pacar Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana untuk mendapatkan sabu untuk Sdr Deton, abang pacar Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan uang Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwal
- Bahwa Terdakwa bermaksud membuang sabu, namun yang terbuang adalah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol BN 7606 GP No. Rangka MH1JG6112BK156796 No Mesin JF61E-1147992;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Jl. H Bastaman RT. 015 RW.000 Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal wama putih yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang merupakan metamfetamina, narkotika golongan I seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Saksi Ahmad Syarifudin Bin Wignyosuparto melihat Terdakwa membuang sesuatu ke jalan pada saat pengejaran Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa bermaksud membuat sabu namun yang Terdakwa buang ke jalan adalah ada uang, yang mana uang tersebut adalah keuntungan Terdakwa setelah mencarikan sabu untuk Sdr. Deton;
- Bahwa Terdakwa mencarikan sabu utk Sdr. Deton, lalu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Rudi untuk diberikan kepada Sdr. Deton namun Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa **Gani alias Dani bin Mahad (alm)**; sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama **Gani alias Dani bin Mahad (alm)** serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Gani alias Dani bin Mahad (alm)** selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud



dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Jl. H Bastaman RT. 015 RW.000 Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal wama putih yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang merupakan metamfetamina, narkotika golongan I seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Syarifudin Bin Wignyosuparto melihat Terdakwa membuang sesuatu ke jalan pada saat pengejaran Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa bermaksud membuat sabu namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa buang ke jalan adalah ada uang, yang mana uang tersebut adalah keuntungan Terdakwa setelah mencarikan sabu untuk Sdr. Deton;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencarikan sabu utk Sdr. Deton, lalu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Rudi untuk diberikan kepada Sdr. Deton namun Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, oleh karena unsur material telah terpenuhi, maka unsur **"Setiap orang" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP No. Rangka MH1JG6112BK156796 No. Mesin JF61E-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1147992 adalah alat untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gani alias Dani bin Mahad (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP No. Rangka MH1JG6112BK156796 No. Mesin JF61E-1147992;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Frans Lukas Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Endi Nursatria, S.H

Frans Lukas Sianipar, S.H

Hakim Ketua,

Decky Christian S, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)